

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA (Berita Resmi Kota Yogyakarta)

Nomor: 81 Tahun 2010

PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR 81 TAHUN 2010

TENTANG

KOORDINATOR PASAR DI LINGKUNGAN DINAS PENGELOLAAN PASAR KOTA YOGYAKARTA

WALIKOTA YOGYAKARTA,

Menimbang:

- a. bahwa dalam upaya untuk meningkatkan kinerja pengelolaan pasar di lingkungan Dinas Pengelolaan Pasar dan eksistensi Koordinator Pasar maka perlu mengatur Koordinator Pasar di lingkungan Dinas Pengelolaan Pasar Kota Yogyakarta;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota Yogyakarta;

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;
- 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;

- 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
- 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
- 8. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1992 tentang Yogyakarta Berhati Nyaman;
- 9. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah;
- 10. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Dinas Daerah;
- 11. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 86 Tahun 2008 Tentang Fungsi, Rincian Tugas Dan Tata Kerja Dinas Pengelolaan Pasar Kota Yogyakarta;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA TENTANG KOORDINATOR PASAR DI LINGKUNGAN DINAS PENGELOLAAN PASAR KOTA YOGYAKARTA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

- 1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Yogyakarta.
- 2. Walikota adalah Walikota Yogyakarta.
- 3. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pengelolaan Pasar Kota Yogyakarta.
- 4. Dinas adalah Dinas Pengelolaan Pasar Kota Yogyakarta
- 5. Sekretaris adalah Sekretaris Dinas Pengelolaan Pasar Kota Yogyakarta
- 6. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang di lingkungan Dinas Pengelolaan Pasar Kota Yogyakarta
- Kepala Seksi adalah Kepala Seksi di lingkungan Dinas Pengelolaan Pasar Kota Yogyakarta
- 8. Pasar adalah pasar tradisional yang dikelola oleh Dinas Pengelolaan Pasar Kota Yogyakarta.
- 9. Koordinator Pasar adalah koordinator pada pasar tradisional di lingkungan Dinas Pengelolaan Pasar Kota Yogyakarta yang selanjutnya disebut Koordinator Pasar.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

(1) Ruang lingkup Koordinator Pasar yang diatur dalam Peraturan Walikota ini adalah pemangku jabatan di lingkungan Dinas Pengelolaan Pasar yang mempunyai fungsi sebagai koordinator pelayanan administrasi pedagang pasar, administrasi retribusi, kebersihan dan keindahan, pengelolaan sarana prasarana, keamanan dan ketertiban, penataan lahan dan pedagang pasar serta tugas-tugas ketatausahaan lainnya.

(2) Koordinator Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena sifat ketugasan meliputi seluruh ketugasan Dinas pada masing-masing pasar sehingga secara fungsional bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris, sedangkan secara administrasi berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Seksi Pemanfaatan Lahan.

BAB III KEDUDUKAN, FUNGSI DAN TUGAS

Pasal 3

Koordinator Pasar berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

Pasal 4

Koordinator Pasar mempunyai fungsi penyelenggaraan pelayanan administrasi pedagang, administrasi retribusi pasar, keindahan, kebersihan, sarana prasarana, keamanan dan ketertiban pasar, penataan lahan dan pedagang serta pelaporan rutin dan insidentil tentang keadaan pasar.

Pasal 5

Untuk melaksananakan fungsi sebagaimana dimaksud Pasal 4 Koordinator Pasar mempunyai tugas koordinasi :

- a. pelayanan administrasi pedagang pasar,
- b. administrasi retribusi pasar,
- c. kebersihan dan keindahan pasar,
- d. pengelolaan sarana prasarana,
- e. keamanan dan ketertiban pasar,
- f. penataan lahan dan pedagang pasar,
- g. penatausahaan di lingkungan pasar
- h. pelaporan rutin dan insidentil tentang keadaan pasar.

BAB IV PENGANGKATAN

Pasal 6

- (1) Pengangkatan dalam jabatan Koordinator Pasar ditetapkan oleh Kepala Dinas.
- (2) Koordinator Pasar adalah pegawai negeri sipil dengan kualifikasi dan kompetensi jabatan tertentu dan merupakan jabatan non struktural.
- (3) Pengangkatan Koordinator Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan mempertimbangkan:
 - a. Kualifikasi Jabatan, yang terdiri dari:
 - 1. Pendidikan formal minimal SLTA.
 - 2. Pangkat/Golongan minimal II/a.
 - 3. Pengalaman Kerja minimal 2 (dua) tahun di lingkungan Dinas.
 - b. Kompetensi yang terdiri dari:
 - 1. Mempunyai jiwa kepemimpinan.
 - 2.Berorientasi pelayanan.
 - 3. Memiliki integritas tinggi.
 - 4.Dapat bekerjasama.
 - c. Lulus ujian tertulis, uji kompetensi dan wawancara yang diselenggarakan oleh Dinas.

BAB V WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB

Bagian Pertama Wewenang Pasal 7

Koordinator Pasar mempunyai wewenang:

 a. mengkoordinasikan pengelolaan kebersihan, keamanan dan ketertiban, pengelolaan administrasi pedagang, pengelolaan administrasi ketatausahaan pasar;

- b. mengatur dan memerintah pegawai di lingkungan pasar yang menjadi tanggung jawabnya;
- c. mengkoordinasikan pelaksanaan administrasi pemungutan retribusi;
- d. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait, komunitas pedagang dan lembaga kemasyarakatan; dan
- e. memberikan saran, dan masukan atas pengelolaan pasar kepada Kepala Dinas lewat Sekretaris.

Bagian Kedua Tanggung Jawab

Pasal 8

Koordinator Pasar bertanggung jawab atas :

- a. pemanfaatan sarana dan prasarana pasar;
- b. ketatausahaan pasar dan administrasi pedagang;
- c. kebenaran dan ketepatan laporan dalam pengelolaan pasar;
- d. keamanan dan ketertiban:
- e. kebersihan dan keindahan pasar; dan
- f. administrasi pemungutan retribusi.

BAB VI HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Pertama Hak Pasal 9

- (1) Koordinator Pasar berhak mengatur dan mengkoordinasikan pengelolaan pasar yang menjadi lingkup ketugasannya.
- (2) Koordinator Pasar dalam menjalankan fungsi dan tugas pokok dapat diberikan tunjangan kompensasi kerja sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah

Bagian Kedua Kewajiban Pasal 10

Koordinator Pasar mempunyai kewajiban:

- a. mentaati dan melaksanakan tugas sesuai dengan bidangnya; dan
- b. mentaati peraturan perundangan yang berlaku.

BAB VII MEKANISME KERJA

Pasal 11

- (1) Koordinator Pasar dalam pengelolaan pasar dibidang administrasi pedagang, administrasi ketatausahaan, ketentraman dan ketertiban, keamanan, kebersihan, pengelolaan sarana prasarana, fasilitasi kerjasama pengelolaan pasar, dan pemanfaatan lahan berkoordinasi secara langsung dengan Kepala Seksi yang membidangi.
- (2) Koordinator Pasar melaporkan pelaksanaan tugasnya secara berkala kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

BAB VIII MASA JABATAN DAN PEMBERHENTIAN

Bagian Pertama Masa Jabatan Pasal 12

- (1) Masa jabatan Koordinator Pasar adalah 1 (satu) tahun.
- (2) Koordinator Pasar dapat diangkat kembali tahun berikutnya sesuai dengan kebutuhan dan kompetensi.

Bagian Kedua Pemberhentian Pasal 13

- (1) Pemberhentian Koordinator Pasar dilaksanakan oleh Kepala Dinas
- (2) Koordinator Pasar diberhentikan apabila:
 - a. tidak melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud Pasal 5;
 - b. dihukum pidana berdasarkan putusan pengadilan negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
 - c. alasan Kesehatan sehingga tidak dapat melaksanakan tugasnya; atau
 - d. atas permintaan sendiri mengundurkan diri.
- (3) Koordinator Pasar berhenti apabila:
 - a. mencapai batas usia 56 tahun; atau
 - b. meninggal dunia;
- (4) Penilaian pemberhentian Koordinator Pasar diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas.
- (5) Pemberhentian Koordinator Pasar ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

Pasal 14

Koordinator pasar selaku Pegawai Negeri Sipil tunduk pada Peraturan Kepegawaian yang berlaku.

BAB IX WILAYAH KERJA KOORDINATOR PASAR

Pasal 15

- (1) Koordinator Pasar mengkoordinasikan pedagang dengan rasio minimal 400 (empat ratus) pedagang.
- (2) Koordinator Pasar dapat mengkoordinasikan lebih dari satu Pasar di lingkungan Dinas.
- (3) Jumlah Koordinator Pasar paling banyak 15 (lima belas) orang.
- (4) Pembagian wilayah kerja Koordinator Pasar diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya ke dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta pada tanggal 1 Desember 2010

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

H. HERRY ZUDIANTO

Diundangkan di Yogyakarta Pada tanggal 1 Desember 2010

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

ttd

H. RAPINGUN

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2008 NOMOR 81